



**PUTUSAN**

Nomor 337/Pdt.G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

A. Jemma Masamba, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Tehni Transfusi darah pelaksana RSUD A. Djemma Masamba), tempat tinggal di Jemma Masamba, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

A. Az Jemma Masamba, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan PNS pada RSUD A. Djemma Masamba, bertempat tinggal di Perumahan Jemma Masamba, Desa Jemma Masamba, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor: 337/Pdt.G/2013/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/17/II/2002 tanggal 18 Februari 2002 dan Pemohon telah memiliki surat izin cerai dari Bupati Luwu Utara, Nomor 188.4.45/13/BKDD/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013.



2. Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon setelah menikah di Masamba dan dikaruniai 2 orang anak bernama : A. Dzulfar , umur 9 tahun dan A. , umur 2 tahun kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon di Bone.
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, meskipun terkadang terjadi perselisihan namun masih bisa diatasi.
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2013 Pemohon menemukan HP lain Termohon dan didalam HP tersebut hanya terdapat dua nomor yang bernama papa dan papaku setelah Pemohon memeriksa nomor tersebut di Hp Pemohon, pemohon menemukan nomor tersebut yang bernama usman yang tidak lain adalah teman Pemohon sendiri.
5. Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Termohon, awalnya Termohon menyangkal namun Pemohon tidak mempercayinya sehingga Pemohon terus meminta kejujuran dari Termohon dan akhirnya Termohon mengakui kalau sudah menjalani hubungan yang serius dengan lelaki tersebut selama kurang lebih empat bulan lamanya serta sering keluar bersama dengan lelaki tersebut, sehingga Pemohon menghubungi orang tua Termohon di Bone dan menceritakan kepadanya tentang perilaku Termohon tersebut serta mengatakan kalau Pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon dan akan mengembalikan Termohon.
6. Bahwa keesokan harinya orang tua Termohon datang menemui Pemohon dan Termohon di Masamba untuk menyelesaikan masalah tersebut serta berniat untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun sehingga orang tua Termohon membawah Termohon ke Bone dengan diantar oleh Pemohon dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih sembilan bulan lamanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Termohon kedua tertanggal 26 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian diupayakan oleh majelis hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. \_\_\_\_\_, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Rumah Saikt Umum Daerah A. Jemma Masamba, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Luwu Utara



Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman dekat.
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun harmonis dan dikaruniai dua orang anak namun akhir-akhir ini sudah tidak lagi harmonis dan yang ada adalah perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain nama [REDACTED]. hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon ke Polisi dan saksi telah membaca laporan polisi tersebut dengan prihal Perzinaan, dan Termohon sering datang ke rumah kos saksi dan menceritakan tentang adanya hubungannya dengan lelaki [REDACTED] tersebut dan Termohon sering meinjam kunci kos saksi untuk Termohon pakai bersama lelaki selingkuhnya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan bahkan Termohon untuk sementara pernah diambil oleh keluarganya kembali ke Bone untuk menenangkan suasana, namun sekarang Termohon sudah kembali di Masamba untuk menjalankan tugasnya selaku PNS tetapi sudah tidak tinggal sama-sama dengan pemohon.
- Bahwa sejak kejadian tersebut yakni bulan April 2013 pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 bulan tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon agar menghentikan hubungannya dengan lelaki selingkuhnya itu, namun tidak berhasil karena Termohon malah mengakatan biarlah berjalan apa adanya.
- Bahwa selaku orang dekat pemohon dan Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

2. Nama [REDACTED] [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Puskesmas Masamba, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], kelurahan [REDACTED], Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara



Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku sepupu dua kali dengan Termohon dan ipar dengan Pemohon.
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan lelaki lain nama .. hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon kepada Polisi, dan Pemohon sendiri sering cerita sama saksi tentang kelakuan Termohon tersebut.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri Pemohon dengan Termohon bersitegang akibat perilaku Termohon yaitu ketika orang tua Termohon datang dari Bone di rumah kos Termohon di Masamba lalu saksi dapati Termohon menangis dan katanya orang tua Termohon bahwa Pemohon dan Termohon baru selesai bertengkar.
- Bahwa Termohon pernah dibawa oleh keluarganya ke Bone untuk menenangkan suasana akibat dari perilaku perselingkuhan Termohon tersebut.
- Bahwa sejak kejadian tersebut yaitu bulan April 2013 sampai sekarang sudah 8 bulan pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa selaku keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menalak Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon selaku pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin bercerai dari pejabat yang berwenang nomor 188.4.45/13/BKDD/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun karena termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga prose mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pemohon agar rukun sebagai suami isteri dengan Termohon tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengadilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba, telah memanggil termohon untuk datang menghadap di muka persidangan, sesuai relaas panggilan masing-masing bertanggal 18 Nopember 2013 dan tanggal 26 Nopember 2013.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.





Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R. Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, yang dengannya pemohon seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang dimeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini yakni tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut diperoleh data bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 19 Februari 2002 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah masing-masing dibawah sumpah, keduanya bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon tersebut baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Februari 2002 di wilayah Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.



- bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak namun akhir-akhir ini sudah tidak ada keharmonisan karena Termohon menjalin hubungan asamara dengan laki-laki lain nama .
- bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung delapan bulan lebih tidak ada saling memperdulikan.
- bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena sejak bulan April tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada keharmonisan dalam rumah tangga bahkan tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, akibat adanya perilaku Termohon yang menjalin hubungan asamara dengan laki-laki lain nama Emban hal mana menunjukkan tidak adanya saling mempercayai antara satu dengan yang lain tapi yang ada adalah penghianatan dan munculnya pertentangan batin antara pemohon dengan termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek dengan mengizinkan





pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon di muka sidang Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon agar Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak bila terjadi perceraian kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone untuk dilakukan pencatatan pada daftar yang disediakan untuk itu, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon,  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,  
di depan sidang Pengadilan Agama  
Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam



1435 H, dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari sebagai hakim ketua majelis serta sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

ttd

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 301.000.00

*Salinan putusan ini sesuai  
dengan aslinya  
Panitera,*